



**PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KASUS
KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON
INTERNASIONAL DI NIGERIA**

Safira Nur Halima*, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : safiranurhalima@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram dalam konflik bersenjata non internasional di Nigeria terhadap Pemerintahnya dalam rangka ingin mendirikan Negara Islam yang bebas dari pengaruh budaya Barat telah menimbulkan ancaman keamanan dunia. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB sebagai badan organisasi internasional yang bertugas untuk menjaga kestabilan perdamaian dunia, mengupayakan cara untuk mengatasi konflik tersebut dengan penindakan yang berkaitan dengan Regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pelanggaran hukum perang. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk peranan Dewan Keamanan PBB berkenaan dengan tindak kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang dikaitkan dengan resolusi yang berhubungan dengan Boko Haram, mengirim pasukan penjaga perdamaian, memberikan sanksi, serta memberikan mandat bagi Uni Afrika untuk pembentukan pasukan militer gabungan untuk melawan Boko Haram.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Kejahatan Perang, Boko Haram

ABSTRACT

The war crimes committed by the Boko Haram group in non international armed conflict in Nigeria against his Government in order to establish an Islamic state which free from the western culture influence has led to the world's security threats. Therefore, the UN Security Council as a body of international organization who's responsible for maintaining the stability of world peace, should be seeking ways to resolve the conflict with regulations pertaining to violations of war laws. The purpose of this legal research is to find out about the law protection and the procedur of the prisoners of war's repatriation according to the Geneva Convention (III) 1949. The method used is normative juridical with analytical descriptive research specification. The data used to arrange this legal research is the secondary data from the literature studies. The analysis has been done by using the qualitative method. The result of this research shows that the role of UN Security Council are namely by issuing various statements and associate it with resolutions that related to Boko Haram, sending peacekeeper, providing sanction, and giving a mandate to the African Union for the establishment of the Multinational Joint Military Forces to fight against Boko Haram.

Keywords: The Un Security Council, War Crimes, Boko Haram

I. PENDAHULUAN

Perdamaian dunia merupakan cita-cita bersama masyarakat internasional. Perdamaian dunia akan menciptakan kerjasama yang harmonis antar Negara untuk mencapai pembangunan dan stabilitas secara aman serta kondusif. Dalam menciptakan perdamaian dunia, dibutuhkan kehadiran Hukum Internasional sebagai alat pengatur hubungan antara masyarakat internasional. Hukum itu sendiri merupakan elemen yang menyatukan anggota masyarakat dalam ketaatan kepada nilai-nilai dan norma. Hukum terdiri atas serangkaian peraturan yang mengatur perilaku, dan hingga kadar tertentu, mencerminkan ide dan obsesi masyarakat tempatnya berfungsi.¹

Perdamaian dunia yang selama ini dicita-citakan telah dicerai dengan eksistensi terorisme yang memperjuangkan suatu ideologi politik dengan aksi kekerasan atau ancaman secara tidak sah,² oleh karena itu dibutuhkan suatu badan universal yang dapat memfasilitasi perlindungan bagi Negara-negara di dunia baik dari ancaman keamanan dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut lahir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, menghubungkan persaudaran antarbangsa, menjadi pusat bagi

tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yang bekerja sama secara internasional untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, juga untuk memajukan rasa hormat terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan-kemerdekaan asasi.³

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi antar negara mempunyai tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Maka atas pelanggaran perdamaian dan keamanan dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang biasa disebut PBB dapat mengambil langkah-langkah kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dalam piagamnya. Pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 piagam PBB). Kedua, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 piagam PBB). Ketiga, prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 piagam PBB). Keempat, prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 piagam PBB). Kelima, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 piagam PBB).⁴

Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang

¹ Malcom N. Shaw, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013) Hal.1

² *Ibid.*, Hal. 653

³ Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. dan Moch. Firdaus Sholihin, S.H, *Hukum Organisasi Internasional*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), Hal. 98

⁴ Sumaryo Suryakusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 1987), Hal. 8-9

pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu Negara. Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu Pasal saja, yakni Pasal 3 *Common Article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977. Dalam hal ini konflik bersenjata non internasional yang terjadi adalah kelompok militan Boko Haram yang mengancam kedamaian dan perdamaian di Negara nya sendiri yaitu Nigeria. Walaupun tindakannya ditujukan ke penduduk Negara nya sendiri, namun tindakan yang dilakukan kelompok ekstrimis ini telah melanggar hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional.

Nigeria adalah salah satu Negara Afrika Barat yang paling makmur namun, Negara tersebut juga memiliki kondisi internal yang sangat tidak stabil sebagai akibat adanya kesenjangan sosial dan beragamnya suku serta penganut kepercayaan yang ada di Nigeria. Dari segi agama, Nigeria dapat dibagi menjadi dua zona.⁵ Zona utara memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, sedangkan zona Selatan memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Kristen dan Animis. Sementara dari segi kemakmuran dan perkembangan infrastruktur, wilayah utara lebih makmur dibanding wilayah selatan. Dalam hal pendidikan, wilayah Nigeria bagian utara lebih rendah dibanding dengan wilayah-wilayah Nigeria

yang lain. Fenomena sosial di kalangan masyarakat Nigeria Utara tersebut lantas menjadi dasar munculnya kelompok ekstrimis Islam Boko Haram.

Boko Haram mulai melirik cara yang lebih radikal untuk mengekspresikan cara pandang dan merealisasikan cita-citanya untuk membangun suatu pemerintahan Negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Pada perkembangannya, demi melancarkan tujuan-tujuannya, Boko Haram banyak melakukan kejahatan perang terhadap penduduk sipil yang sangat bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II dimana aksi-aksi dari Boko Haram ini juga telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang menjadi perhatian dari Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB terhadap kasus kejahatan perang dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Nigeria yang melibatkan kelompok ekstrimis Boko Haram?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Dewan Keamanan PBB terhadap kasus kejahatan perang dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Nigeria yang berkaitan dengan kelompok ekstrimis Boko Haram serta bagaimana upaya nya?

⁵ <http://www.re-tawon.com/2013/05/boko-haram-ekstrimis-bersenjata-dari.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2016, Pukul 10.30

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan serta menjelaskan peranan Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Kejahatan Perang dalam Konflik Non Internasional di Nigeria yang berkaitan dengan kelompok ekstrimis Boko Haram.
2. Untuk menganalisis, dan mendeskripsikan serta menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Kejahatan Perang dalam Konflik Non Internasional di Nigeria yang berkaitan dengan kelompok ekstrimis Boko Haram.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁶. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.⁸

⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hal.13.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), Hal.20

⁸ *Ibid.*, Hal. 11.

Spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan dilakukan penyimpulan sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁹

Di dalam penelitian ini, digunakan data dengan jenis sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI NIGERIA YANG BERKAITAN DENGAN KELOMPOK EKSTRIMIS BOKO HARAM

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki enam organ atau enam kelengkapan utama, yaitu, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Sekretariat, Dan Mahkamah Internasional.

Dewan Keamanan dimaksudkan bekerja sebagai organ eksekutif efisien dengan keanggotaan terbatas, yang melaksanakan fungsinya secara terus-menerus. Tanggung jawab utama Dewan

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2001), Hal. 26.

Keamanan adalah memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, lima diantaranya merupakan anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Perancis).¹⁰ Anggota tetap dipilih berdasarkan politik kekuasaan pada Tahun 1945 dan memiliki Hak Veto. Dewan Keamanan memiliki sejumlah badan pendukung, diantaranya:¹¹

- a. Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi
Komite Kontra-Terrorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah.
- b. Komite Staf Militer
Komite Staf Militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan.
- c. Komite Sanksi
Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan

Keamanan PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu.

- d. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc
Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika.
- e. Komisi Pembangunan Perdamaian
Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasihat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasihat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdatang dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu

¹⁰ Pasal 23 Piagam PBB

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diakses pada tanggal 5 Februari 2016, Pukul 22.00

untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian.

Berdasarkan Piagam PBB, Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi:¹²

1. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan Dewan Keamanan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.
2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.
3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan Tahunan dan, jika perlu, laporan-laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.
4. Menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemanan internasional.
5. Mempertimbangkan dan Merekomendasikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa atau pertikaian secara damai.
6. Meminta negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap satu negara bila dibutuhkan.
7. Mengambil tindakan secara militer baik dengan menggunakan angkatan darat, laut maupun udara atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin diperlukan untuk mencegah suatu pertikaian atau sengketa menjadi bertambah buruk atau untuk memulihkan perdamaian serta keamanan dunia. Adapun rencana dan strategi dalam penggunaan angkatan bersenjata disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan dari Komite Staf Militer
8. Menggunakan badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan dibawah wewenang Dewan Kemanan.
9. Menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kejahatan Perang atau pelanggaran berat hukum humaniter adalah pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan pada waktu

¹² Pasal 24 Piagam PBB

perang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum humaniter dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi (*protected persons*). Ketentuan yang mengatur diantaranya Pasal 50 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 51 Konvensi Jenewa II Tahun 1949, Pasal 130 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Pasal 85 Protokol I Tahun 1977.

Terdapat tiga elemen esensial kejahatan perang.¹³ Unsur pertama adalah bahwa terdapat suatu perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Hanya pelanggaran berat atau serius dari hukum dan kebiasaan perang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, sebagaimana dikatakan oleh Dinstein, “*War crime constitute particularly grave offences against the law of war.*”

Unsur kedua, adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan antara kejahatan perang dan tindakan kriminal biasa. Harus ada hubungan yang cukup antara tindak pidana dan konflik bersenjata, tidak semua tindak pidana yang terjadi selama konflik bersenjata merupakan kejahatan perang karena diperlukan hubungan yang memadai antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan konflik bersenjata yang terjadi yang

karenanya menyebabkan penerapan hukum humaniter internasional.

Sedangkan unsur ketiga adalah bahwa tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Tujuan pemidanaan dalam kaitannya dengan kejahatan perang adalah untuk menciptakan suatu metode agar seseorang individu yang terlibat dalam kejahatan perang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan perilaku pada saat perbuatan tersebut dilakukannya. Adanya tanggung jawab individual sangatlah mutlak disamping kemungkinan timbulnya tanggung jawab Negara yang menyertainya.

Mengenai ketentuan pelanggaran kejahatan perang yang berkaitan dengan Protokol tambahan II dalam Konvensi Jenewa 1949 diatur dalam beberapa Pasal sebagai berikut:¹⁴

1. Bahwa semua orang yang tidak turut serta langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta dalam peperangan, baik yang kemerdekaannya telah dibatasi ataupun tidak, berhak atas dihormatinya pribadinya, martabatnya dan keyakinannya. Didalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan.¹⁵
2. Bahwa tindakan-tindakan berikut ini yang ditujukan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam ayat 1

¹³ Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 49.

¹⁴ Syahmin A.K, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, (Bandung: ARMICO, 1985), Hal. 139.

¹⁵ Protokol Tambahan II 1949, Pasal 4 ayat (1)

adalah dan harus tetap dilarang:¹⁶

- a. Kekerasan terhadap jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan jasmaniah ataupun rokhaniah dari orang-orang, khususnya pembunuhan maupun perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani;
 - b. Hukuman kolektif;
 - c. Penyanderaan;
 - d. Tindakan terorisme;
 - e. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, perkosaan terhadap wanita, pelacuran dan setiap bentuk serangan yang tidak patut;
 - f. Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk;
 - g. Perampokan;
 - h. Ancaman hendak melakukan setiap tindakan tersebut di atas.
3. Bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan (*individual civilians*) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Tindakan-tindakan atau

ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.¹⁷

4. Bahwa orang-orang sipil harus memperoleh perlindungan, kecuali dan selama mereka turut-serta langsung dalam peperangan.¹⁸

Berdasarkan penelitian penulis dari data statistik dari organisasi pers asing dan domestik, badan-badan hak asasi manusia, polisi, militer dan persatuan pertahanan sipil yang mengungkap tingginya profil kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram, seperti: perampokan bersenjata, pembunuhan ekstra yudisial, pembakaran, dan serangan teroris, berikut disampaikan catatan tindakan kejahatan dan pelanggaran perang yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram:¹⁹

- a. Pembunuhan massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah selama pemilihan umum pada Tahun 2007.
- b. Penyerangan di Bauchi terhadap polisi, pembunuhan dan pengrusakan properti pada Tahun 2008.
- c. Penyerangan barak polisi Yobe dan pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah, pada Tahun 2009.

¹⁷ Protokol Tambahan II 1949, Pasal 4 ayat (2)

¹⁸ Protokol Tambahan II 1949 Pasal 13 ayat (2)

¹⁹ Amos Adeoye Idowu, *Security Laws And Challenges In Nigeria: The Boko Haram Insurgency*, (London: Routledge, 2014), Hal. 127.

¹⁶ Pasal 4 ayat (2) PT II

- d. Pembakaran Gereja, rumah-rumah, dan pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah di Kano, pada Tahun 2009.
 - e. Secara illegal membebaskan sekitar tujuh ratus (700) tahanan penjara di penjara Bauchi, pada Tahun 2010.
 - f. Menculik dan membunuh warga negara asing di Nigeria bagian Borno, pada Tahun 2010.
 - g. Serangkaian pengeboman yang direkam di Abuja saat peresmian Presiden Goodluck Jonathan, pada Tahun 2011.
 - h. Pengeboman pada saat malam Natal di daerah yang didominasi Kristen di daerah Jos, yaitu di Negara bagian dataran tinggi, lebih dari 200 orang dibunuh, Desember 2010.
 - i. Pemusnahan sejumlah gereja dan pembunuhan anggota perkumpulan pemuda nasional di Bauchi, Maiduguri, Yosua, Kastina Dan Suleija, Negara Niger, pada Tahun 2011.
 - j. Serangan bunuh diri di markas PBB di Nigeria, Abuja, 23 orang terbunuh, Juni 2011.
 - k. Klaim tanggung jawab penculikan terhadap hampir 300 siswi di Nigeria pada Tahun 2014.
 - l. Berbagai peristiwa pemerkosaan, perbudakan seksual, dan perkawinan paksa yang dilakukan kelompok ekstremis, yang merupakan bagian dari terror dan dam strategi perang.
 - m. Penculikan atas 276 anak perempuan dari kota Chibok, April 2015.
 - n. Pemboman dan penembakan di kamp pengungsi dekat Dalori, juga pembakaran anak-anak secara hidup-hidup di Maiduguri, yang menewaskan 86 orang, Januari 2016.
- Dengan demikian, maka penulis menganalisis bahwa hampir seluruh serangan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram dapat digolongkan ke dalam kategori kejahatan perang atau pelanggaran atas kekerasan bersenjata yang diatur didalam Konvensi Jenewa 1949 berikut dengan Protokol Tambahan I dan II, dan Statuta Roma 1998. Beberapa diantaranya yaitu:
- a. Pembunuhan massal dan besar-besaran terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang jelas bertentangan dengan Pasal 3 (1) Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 (2) (c) (i) Statuta Roma 1998 dimana Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya segala jenis pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam dan penyiksaan adalah dilarang.
 - b. Penghancuran, pemboman, dan pemusnahan sejumlah bangunan seperti gereja, rumah-rumah penduduk sipil, bangunan-bangunan umum yang jelas bertentangan dengan Pasal 16 Protokol Tambahan II, Pasal 8 (2) (e) (iv) Statuta Roma, melarang

keras dimana secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan, atau sosial. Hal tersebut juga bertentangan dengan Protokol Tambahan I 1949, Pasal 51 ayat (5) yaitu melakukan suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yaitu suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, yang merupakan hal yang melampaui batas. Serta Pasal 85 ayat (2) Protokol Tambahan I 1949, dimana melancarkan suatu serangan membabi buta yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun mengetahui bahwa serangan sebagaimana tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa yang berlebih-lebihan, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil adalah dilarang.

- c. Serangan bunuh diri di markas PBB di Nigeria yang bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 11 (1) Protokol Tambahan II, Pasal 8 (2) (e) (iii) Statuta Roma 1998, dimana secara sengaja melakukan serangan terhadap personel, instalasi, material, satuan, atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan

kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam PBB sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang.

- d. Berbagai peristiwa pemerkosaan, perbudakan seksual, dan perkawinan paksa yang dilakukan kelompok ekstremis, yang merupakan bagian dari terror dan dam strategi perang, kemudian juga penculikan-penculikan atas anak-anak perempuan yang dimana hal ini sangat melanggar Pasal 3 (1) Konvensi Jenewa 1949, Pasal 8 (2) (c) (ii) Statuta Roma 1998, dan Pasal 4 (2) (c) Protokol Tambahan II yaitu melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang memermalukan dan merendahkan martabat, dan juga Menahan sandera. Selain itu hal tersebut juga melanggar Pasal 11 (1) Protokol Tambahan II; Pasal 8 (2) (e) (v) Statuta Roma 1998 yaitu melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam mengatasi konflik-konflik internal, pasukan operasi pemeliharaan perdamaian PBB (*The UN Peacekeeper*) seringkali ditugaskan di suatu Negara atau wilayah yang tidak atau belum terdapat perdamaian. Sebagaimana prinsip yang dianut sebelumnya, pasukan PBB yang digelar di suatu wilayah senantiasa dilakukan dengan persetujuan pihak atau pemerintah terkait. Namun demikian, dalam kasus-kasus konflik bersenjata dimana pertikaian terjadi dan belum terlihat perdamaian, maka kehadiran operasi pemeliharaan perdamaian PBB sulit diharapkan akan diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Sebagai justifikasi hukum penggunaan kekuatan militer oleh PBB, Dewan Keamanan memberikan mandat operasi pemeliharaan perdamaian yang didasarkan pada bab VII Piagam PBB. Bab VII memang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, namun hal tersebut merupakan cara terakhir yang akan dilakukan. Karena itu, dalam Resolusi-Resolusi yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer pada operasi pemeliharaan perdamaian, Dewan Keamanan menegaskan bahwa situasi di wilayah terkait telah merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional sehingga Dewan Keamanan perlu mengambil tindakan guna memaksakan terciptanya perdamaian berdasarkan pada bab VII Piagam PBB.

Salah satu cara Dewan Keamanan PBB menjalankan *the UN Peacekeeper* untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui operasi pengawasan perdamaian.²⁰ Operasi semacam itu dilaksanakan untuk mengendalikan konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Operasi pengawasan perdamaian tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan dan diarahkan oleh sekretaris jenderal.²¹ Operasi tersebut harus memperoleh persetujuan pemerintah, dan biasanya juga memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Operasi tak boleh mencampuri masalah dalam negeri Negara tuan rumah, dan dengan jalan bagaimanapun tak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain yang terlibat di dalam konflik dalam negeri.

Sesuai dengan tanggung jawab utamanya, menurut Pasal 34 Dewan Keamanan PBB, sewaktu-waktu Dewan Keamanan dapat mengintervensi sengketa atau situasi yang jika terus berlanjut akan dapat membahayakan kedamaian dan kamanan internasional, dan dibawah Pasal 36 ayat 1 Dewan Keamanan dapat merekomendasikan prosedur atau tata cara penyelesaian yang sesuai. Apabila Dewan Keamanan telah memastikan keberadaan ancaman atau pelanggaran kedamaian atau aksi agresi, Dewan Keamanan membuat keputusan yang

²⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, (Jakarta: Kantor Penerangan PBB, 1996), Hal. 34

²¹ *Loc. Cit.*

mengikat atas negara-negara anggota PBB sesuai Bab VII, tetapi sampai saat itu terjadi, dewan keamanan hanya dapat mengeluarkan rekomendasi saja sesuai bab VI.²²

Dalam kaitannya dengan Boko Haram ini, Dewan Keamanan telah mengirimkan pasukan perdamaian ke Afrika tengah dengan operasi perdamaian yang bernama *United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in the Central African Republic* (MINUSCA) yang dikirim pada tahun 2014 dan masih ber operasi hingga sekarang sesuai dengan Resolusi nya no. 2149 (2014).

Resolusi ini menegaskan kembali komitmen yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial dari Republik Afrika, dan mengingat pentingnya prinsip-prinsip non-intervensi, kerjasama regional yang baik, menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar perdamaian, termasuk keterlibatan dari para pihak, dan mengakui bahwa mandat dari setiap misi penjaga perdamaian (*Peacekeeper*) spesifik sesuai dengan kebutuhan dan situasi negara bersangkutan.

Mengadopsi pengaturan kerjasama antara Uni Afrika dan PBB dalam operasi Uni Afrika yang menangani anak-anak dan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, maka tujuan operasi MINUSCA difokuskan kepada:

a. Perlindungan warga sipil, yaitu untuk melindungi, berkaitan dengan tanggung jawab utama Republik Afrika untuk melindungi penduduk

sipil dari ancaman fisik, maupun dari kekerasan.

- b. Untuk memberikan perlindungan yang khusus bagi perempuan dan anak-anak yang berada di dalam suatu konflik bersenjata termasuk melalui penggunaan penasihat perlindungan anak dan penasihat perlindungan perempuan;
- c. Untuk mengidentifikasi dan merekam ancaman maupun serangan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, termasuk melalui interaksi rutin dengan penduduk sipil dan bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia.

Kemudian berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh Boko Haram yang dalam hal ini Dewan Keamanan PBB telah menggolongkannya ke dalam tindakan terorisme, maka peranan Dewan Keamanan PBB selain mengacu kepada Resolusi No. 2195 juga mengacu pada Resolusi No. 2161 Tahun 2014.²³

Maka berdasarkan *Security Council Documents* no. SC/11410 Dewan Keamanan, bagian Komite Sanksi Al-Qaida menyetujui penambahan Boko Haram ke daftar individu dan kelompok yang dikenakan sanksi keuangan dan juga embargo yang ditetapkan dalam ayat 1 Resolusi Dewan Keamanan 2083 (2012), Respon Dewan Keamanan kepada Boko Haram yaitu dengan memberikan beberapa sanksi, mengingat peran penting dari organisasi-organisasi teroris dalam hal dukungan keuangan dan

²² Shaw, *Op.Cit.*, Hal.233

²³ Idowu, *Op.Cit.*, Hal 141.

penyediaan senjata, Dewan Keamanan PBB melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk menjatuhkan sanksi atas kelompok teroris, terutama yang berkaitan dengan Al-Qaeda, dimana salah satunya adalah Boko Haram. Pada 22 April 2014, Dewan Keamanan resmi menambahkan Boko Haram ke daftar kelompok dan individu yang terkait dengan Al-Qaeda yang diberikan sanksi besar yaitu embargo senjata.

Kemudian berdasarkan *Statement by the President of the Security Council S/PRST/2015/4*, Dewan Keamanan memutuskan untuk melakukan operasi militer melawan Boko Haram. Dewan Keamanan mendesak negara-negara anggota untuk menerapkan *Multinational Joint Task Force* yang dimotori oleh organisasi regional di wilayah Afrika atau Uni Afrika.

B. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DEWAN KEAMANAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI NIGERIA YANG BERKAITAN DENGAN KELOMPOK EKSTRIMIS BOKO HARAM

Dari dalam internal Dewan Keamanan, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi dewan dalam mempertimbangkan tindakan yang tepat guna menghadapi kelompok ekstrimis Boko Haram ini. Karena sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB bahwa terdapat tahapan-tahapan sebelum Dewan Keamanan akan

menentukan sikap apa yang akan diambil. Tidak mudah bagi Dewan Keamanan untuk membuat suatu rekomendasi yang dibutuhkan bagi suatu keadaan yang mendesak. Sesuai dengan Pasal 34 Piagam, maka Dewan Keamanan melakukan investigasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.²⁴

Hambatan yang muncul dari Negara Nigeria, yaitu keinginan Nigeria untuk memerangi kelompok ekstrimis Boko Haram dengan pasukan militer Nigeria sendiri, karena Nigeria merasa konflik yang terjadi masih merupakan tanggung jawab Negara nya didalam konflik bersenjata non internasional yang terjadi antara kelompok ekstrimis Boko Haram dengan Nigeria. Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, lebih mengharapkan peranan Dewan Keamanan PBB untuk lebih ditekankan pada bidang bantuan kemanusiaan, untuk warga-warga sipil yang menderita dan membutuhkan perlindungan akibat kekerasan Boko Haram. Presiden Nigeria tidak mengharapkan bantuan Dewan Keamanan PBB pada bidang militer.²⁵

Nigeria merasa persatuan pasukan gabungan militer (*Joint Military Task Force*) dan Organisasi internasional Persatuan Negara-negara Afrika, atau yang lebih

²⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005), Hal. 591

²⁵ <http://indonesian.irib.ir/international/afrika/item/94506-nigeria-tolak-kehadiran-pasukan-pbb-untuk-hadapi-boko-haram>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, Pukul 08.10

dikenal dengan Uni Afrika (*African Union*) dipandang sudah cukup dalam memerangi Boko Haram.²⁶

Berdasarkan yurisdiksi Piagam PBB bahwa PBB tidak dapat mengintervensi kedaulatan domestik suatu Negara apabila Negara tersebut tidak memintanya meskipun perang yang dialami oleh Negara tersebut telah luar biasa hebat. Dewan Keamanan PBB sekalipun tidak bisa menerapkan sistem internasional yang bersifat anarkis tersebut dikarenakan setiap Negara memiliki kedaulatan penuh atas urusan domestik negaranya. PBB dapat mengintervensi dengan tindakan militer, namun hal tersebut merupakan upaya yang tidak mudah diterapkan dan merupakan upaya yang paling terakhir yang dilakukan. berkaitan dengan hal itu, maka PBB masih mempercayai dan memberikan mandate kepada Uni Afrika untuk memerangi Boko Haram sementara PBB melindungi warga sipil dengan operasi perdamaian.

Presiden Jonathan Goodluck juga mengatakan bahwa salah satu kesulitan terbesar dalam mengalahkan kelompok ekstrimis Boko Haram adalah bahwa kelompok ekstrimis Boko Haram tersebut telah menyusup baik ke dalam organ-organ didalam pemerintah maupun di dalam militer Nigeria. Masalah lainnya yaitu adanya korupsi yang sudah lama terjadi didalam organ-organ pemerintah Nigeria, dimana sebagian besar rakyat Nigeria percaya bahwa pemerintah Nigeria itu korup

Kemudian Presiden Jonathan Goodluck juga menambahkan bahwa terkikisnya nilai-nilai budaya akibat meningkatnya akulturasi dan pengaruh eksternal yang negatif juga telah memberikan pengaruh besar yang menyebabkan terjadinya serentetan kejahatan kekerasan dan ketidakamanan di negara Nigeria tersebut. Sejak kebangkitan Boko Haram tahun 2010, Pemerintah Nigeria telah berjuang untuk merespon ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Boko Haram. Pasukan keamanan Nigeria telah dikerahkan dan serangan terhadap kelompok memiliki beberapa keberhasilan yang cukup besar pada tahun 2012 dan awal tahun 2013. Di Borno, kelompok ini telah dilaporkan bekerja dengan pemerintah negara bagian dan pasukan keamanan untuk mengusir Boko Haram. *Multinational Joint Task Force* yang dimotori oleh Uni Afrika memiliki beberapa dampak positif pada keamanan di ibukota negara Borno Maiduguri. Warga-warga sipil juga telah berusaha untuk bekerja sama dengan militer Nigeria untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap warga sipil yang tidak bersalah.²⁷

Pada akhirnya, penulis memberikan analisis kesimpulan bahwa hambatan yang dialami Dewan Keamanan diantaranya yaitu lama nya perumusan tindakan yang tepat oleh PBB, yang berdampak belum adanya Resolusi yang spesifik yang membahas Nigeria, maupun Boko Haram secara khusus. Kemudian juga PBB tidak dapat

²⁶<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54142#.V1beeLh97IU>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, Pukul 09.00

²⁷ <http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/boko-haram-affected-areas/>, diakses pada tanggal 30 April, Pukul 13.00.

begitu saja mengintervensi penolakan Nigeria terhadap pasukan militer PBB dengan melakukan tindakan militer sebagai upaya terakhir dari Dewan Keamanan PBB dalam memelihara dan menjaga perdamaian internasional, dikarenakan yurisdiksi Piagam PBB yang mengharuskan PBB menghormati kedaulatan suatu Negara serta mendukung organisasi regional karena konflik Boko Haram ini walaupun tergolong sebagai tindakan terorisem namun masih juga tergolong dalam konflik bersenjata non internasional. Maka berkaitan dengan hambatan tersebut, Dewan Keamanan memberikan upaya atau solusi yaitu dengan memberikan mandat serta dukungan secara penuh bagi Uni Afrika untuk memerangi Boko Haram dengan satuan pasukan militer gabungan atau *Multinational Joint Task Force*

IV. KESIMPULAN

Berikut ini merupakan beberapa simpulan yang dapat diperoleh dari tulisan ini:

1. Peranan Dewan Keamanan PBB adalah selain mengeluarkan sanksi untuk Boko Haram yang berupa sanksi finansial dan embargo senjata, Dewan Keamanan PBB juga menghimbau Negara-negara untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 1373 (2001), Resolusi Dewan Keamanan nomor 1377 (2001), Resolusi Dewan Keamanan nomor 1535 (2004), dan Resolusi Dewan Keamanan nomor 1738 (2006). Dewan Keamanan juga menegeluarkan *statement* atau pernyataan yang secara spesifik

untuk menindaklanjuti Boko Haram yaitu dengan Resolusi no. 2149 (2014), *Security Council Documents for Boko Haram affected areas* no. SC/1233-AFR/3319, SC/12075-AFR/3242, SC/11927-AFR/3157, SC/11852-AFR/3106, SC/11780-AFR/3077, SC/11768-AFR/3070, SC/11639-AFR/3014, SC/11466-AFR/2930, *Security Council Documents* no. SC/11410, *Statement by the President of the Security Council* S/PRST/2014/25, S/PRST/2015/14, dan S/PRST/2015/4. Dewan Keamanan juga telah memberikan mandat bagi Uni Afrika (*African Union*) untuk memerangi Boko Haram dari segi militer dengan *Multinational Joint Task Force* atau satuan pasukan gabungan yang dimotori oleh Negara-negara Afrika sebagai tindakan nyata dari organisasi regional yang didukung penuh oleh PBB. Selain itu Dewan Keamanan juga telah menjalankan operasi perdamaian yang ditempatkan di Afrika tengah dalam rangka untuk melindungi penduduk sipil dari serangan-serangan terorisme oleh Boko Haram.

2. Hambatan-hambatan yang dialami Dewan Keamanan diantaranya datang dari internal Dewan Keamanan PBB itu sendiri dimana sulitnya menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi Boko Haram yang berimplikasi pada lama nya perumusan Resolusi sehingga belum adanya Resolusi yang secara spesifik membahas Nigeria maupun Boko Haram yang menyebabkan tindakan

Dewan Keamanan terkesan lamban. Hambatan juga datang dari Nigeria dimana adanya penolakan dari Nigeria terhadap pasukan militer PBB yang ditempatkan di Nigeria. Karena konflik ini termasuk ke dalam konflik bersenjata non internasional, maka Dewan Keamanan harus menghormati yurisdiksi suatu Negara. Namun begitu, Nigeria tidak tinggal diam dan bertindak dengan bekerjasama dengan Negara-negara di Afrika dalam Uni Afrika untuk memerangi Boko Haram. Berhubungan dengan hal tersebut maka upaya Dewan Keamanan PBB dalam hal ini adalah dengan mendukung secara penuh dan memberikan mandate kepada Uni Afrika untuk memerangi Boko Haram melalui *Multinational Joint Task Force*, dan mengawasinya dengan merujuk pada Resolusi-Resolusi terkait dan hukum-hukum internasional yang berlaku..

V. DAFTAR PUSTAKA

- A.K, S. (1985). *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*. Bandung: ARMICO
- Adnan, A. H. (2008). *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. Bandung: CV. Angkasa.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bailey, S. D. (1993). *The UN Security Council and Terrorism. International Relations*.
- Idowu, A. A. (2014). *Security Laws And Challenges In Nigeria: The Boko Haram Insurgency. Journal of Applied Security Research*.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- PBB. (1996). *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Kantor Penerangan PBB.
- Shaw, M. N. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryakusumo, S. (1987). *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press.
- Suryokusumo, S. (1997). *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional Edisi Ke-2*. Bandung: Alumni.
- Trihoni, Y. (2013). *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiwin Yulianingsih, S. M., & Moch. Firdaus Sholihin, S.H. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: ANDI.